



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **YOHANIS BILI BORA Alias BAPAK JHON;**
2. Tempat Lahir : Totok;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/ 25 Mei 1961;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Pateru Wane, Desa Rama Dana, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
3. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Negeri tanggal 4 maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Wkb.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 67/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES BILI BORA Alias BAPAK JHON** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana ***"perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 290 Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANES BILI BORA Alias BAPAK JHON** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning gading, bergambarkan "boneka beruang";
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam, bertuliskan "ADIDAS";
 - 2 (dua) lembar celana dalam berwarna merah muda dan berwarna orange bergaris hitam, bertuliskan "CABERNET";
 - 1 (satu) lembar sarung batik, berwarna biru tua;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi atas nama EDELTRUDIS FELISITAS MALI Alias FELI**
 - 1 (satu) botol minyak urut;
 - 1 (satu) buah akar kayu.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum Tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **YOHANIS BILI BORA Alias BAPAK JHON**, pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018, sekira pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember 2018, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Kampung Pateru Wane, Desa Rama Dana, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita**, yaitu saksi korban ADELTRUDIS FELISITAS MALO **bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**, dimana berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5318016811980001 atas nama ADELTRUDIS FELISITAS MALO, berstatus belum kawin atau lajang”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa dipanggil datang ke rumah saksi korban EDELTRUDIS FELISITAS MALO Alias FELI untuk mengobati saksi korban yang sedang sakit dengan cara pengobatan tradisional. Kemudian, saksi korban menjelaskan tentang penyakit yang dialami oleh saksi korban. Setelah itu, terdakwa melakukan seremoni pengobatan, dengan menyuruh saksi korban untuk berbaring ditempat tidur didalam kamar, lalu terdakwa membacakan doa. Setelah itu, terdakwa memercikkan “air doa” dibagian tubuh saksi korban, mulai dari tangan kiri, payudara, hingga kaki korban dalam keadaan masih berpakaian. Kemudian terdakwa memijat saksi korban dengan menggunakan minyak urut. Dan pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa kembali datang di



rumah saksi korban untuk melanjutkan pengobatan dengan cara yang sama dengan sebelumnya, yaitu memercikkan "air doa", lalu memijit tubuh saksi korban;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018, sekira pukul 15.00 Wita, saksi korban datang di rumah terdakwa untuk melakukan pengobatan lanjutan. Kemudian, terdakwa menyuruh saksi korban masuk seorang diri bersama dengan terdakwa kedalam kamar khusus. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur terlentang. Setelah itu, terdakwa membuka baju saksi korban dan mengoleskan minyak ditubuh saksi korban. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk menginap di rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018, sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa kembali melanjutkan pengobatan terhadap saksi korban di rumah terdakwa. Dimana terdakwa bersama dengan saksi korban masuk didalam kamar rahasia, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur telentang, setelah itu terdakwa membuka baju dengan celana saksi korban, sehingga saksi korban tidur telentang dengan tubuh telanjang. Kemudian, terdakwa mengoleskan minyak dibagian dada, perut dan payudara saksi korban. Setelah itu, terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban dan berkata: **"ini penyakit didepan pintu, jadi harus dikeluarkan melalui kemaluan"**. Setelah itu, terdakwa membuka celananya hingga telanjang dan memaksa untuk memasukkan kemaluannya kedalam lubang Vagina saksi korban, sehingga saksi korban menjerit kesakitan akibat perbuatan terdakwa. Kemudian terdakwa berkata: **"harus dengan cara seperti ini, karena engko orang ke 56 (lima puluh enam) yang saya obati seperti ini"**. Kemudian saksi korban berontak, kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada siapapun;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5318010104081377 atas nama Kepala Keluarga YOHANIS BILI BORA, dimana terdakwa YOHANIS BILI BORA Alias BAPAK JHON menikah dengan MARIA KONI MALO bukan dengan saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018, sekira pukul 23.00 Wita, saksi korban mendapat perawatan dan telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Karitas. Berdasarkan Visum et



Repertum Nomor: 1/ VER/ 15/ I/ 2019, tanggal 01 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. STACIA NOVIA MARTA, dengan pokok pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban dilakukan pemeriksaan:

a. Pemeriksaan fisik

Tekanan darah 100/ 80 mililiter air raksa, denyut nadi 80 kali/ menit, pernafasan 18 kali/ menit, suhu tubuh 36⁰ Celsius.

b. Pemeriksaan luka-luka

Tidak ditemukan adanya luka pada anggota tubuh korban.

c. Pemeriksaan genitalia

Pada kedua bibir kecil kemaluan, tampak kemerahan. Terdapat robekan pada selaput dara hingga ke dasar, sesuai dengan arah jarum jam satu.

Dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia dua puluh tahun, didapatkan kemerahan pada kedua bibir kecil kemaluan dan luka robekan pada selaput dara. Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang dapat menimbulkan hambatan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **YOHANIS BILI BORA Alias BAPAK JHON**, pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018, sekira pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember 2018, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Kampung Pateru Wane, Desa Rama Dana, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang, yaitu saksi korban ADELTRUDIS FELISITAS MALO untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa dipanggil datang ke rumah saksi korban



EDELTRUDIS FELISITAS MALO Alias FELI untuk mengobati saksi korban yang sedang sakit dengan cara pengobatan tradisional. Kemudian, saksi korban menjelaskan tentang penyakit yang dialami oleh saksi korban. Setelah itu, terdakwa melakukan seremoni pengobatan, dengan menyuruh saksi korban untuk berbaring ditempat tidur didalam kamar, lalu terdakwa membacakan doa. Setelah itu, terdakwa memercikkan "air doa" dibagian tubuh saksi korban, mulai dari tangan kiri, payudara, hingga kaki korban dalam keadaan masih berpakaian. Kemudian terdakwa memijat saksi korban dengan menggunakan minyak urut. Dan pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa kembali datang di rumah saksi korban untuk melanjutkan pengobatan dengan cara yang sama dengan sebelumnya, yaitu memercikkan "air doa", lalu memijat tubuh saksi korban;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018, sekira pukul 15.00 Wita, saksi korban datang di rumah terdakwa untuk melakukan pengobatan lanjutan. Kemudian, terdakwa menyuruh saksi korban masuk seorang diri bersama dengan terdakwa kedalam kamar khusus. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur terlentang. Setelah itu, terdakwa membuka baju saksi korban dan mengoleskan minyak ditubuh saksi korban. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk menginap dirumah tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018, sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa kembali melanjutkan pengobatan terhadap saksi korban. Dimana terdakwa bersama dengan saksi korban masuk didalam kamar rahasia, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur telentang, setelah itu terdakwa membuka baju dengan celana saksi korban, sehingga saksi korban tidur telentang dengan tubuh telanjang. Kemudian, terdakwa mengoleskan minyak dibagian dada, perut dan payudara saksi korban. Setelah itu, terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban dan berkata: **"ini penyakit didepan pintu, jadi harus dikeluarkan melalui kemaluan"**. Setelah itu, terdakwa membuka celananya hingga telanjang dan memaksa untuk memasukkan kemaluannya kedalam lubang Vagina saksi korban, sehingga saksi korban menjerit kesakitan akibat perbuatan terdakwa. Kemudian terdakwa berkata: **"harus**



dengan cara seperti ini, karena engko orang ke 56 (lima puluh enam) yang saya obati seperti ini". Kemudian saksi korban berontak, kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada siapapun;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018, sekira pukul 23.00 Wita, saksi korban mendapat perawatan dan telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Karitas. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 1/ VER/ 15/ I/ 2019, tanggal 01 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. STACIA NOVIA MARTA, dengan pokok pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban dilakukan pemeriksaan:

a. Pemeriksaan fisik

Tekanan darah 100/ 80 mililiter air raksa, denyut nadi 80 kali/ menit, pernafasan 18 kali/ menit, suhu tubuh 36° Celsius.

b. Pemeriksaan luka-luka

Tidak ditemukan adanya luka pada anggota tubuh korban.

c. Pemeriksaan genitalia

Pada kedua bibir kecil kemaluan, tampak kemerahan. Terdapat robekan pada selaput dara hingga ke dasar, sesuai dengan arah jarum jam satu.

Dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia dua puluh tahun, didapatkan kemerahan pada kedua bibir kecil kemaluan dan luka robekan pada selaput dara. Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang dapat menimbulkan hambatan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **YOHANIS BILI BORA Alias BAPAK JHON**, pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018, sekira pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember 2018, bertempat di rumah terdakwa, tepatnya di Kampung Pateru Wane, Desa Rama Dana, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan perbuatan cabul dengan seorang** yaitu saksi korban ADELTRUDIS FELISITAS MALO, **padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018, sekira pukul 15.00 Wita, saksi korban datang di rumah terdakwa untuk melakukan pengobatan. Kemudian, terdakwa menyuruh saksi korban masuk seorang diri bersama dengan terdakwa kedalam kamar khusus. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur terlentang. Setelah itu, terdakwa membuka baju saksi korban dan mengoleskan minyak ditubuh saksi korban. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk menginap dirumah tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018, sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa kembali melanjutkan pengobatan terhadap saksi korban. Dimana terdakwa bersama dengan saksi korban masuk didalam kamar rahasia, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur telentang, setelah itu terdakwa membuka baju dengan celana saksi korban, sehingga saksi korban tidur telentang dengan tubuh telanjang. Kemudian, terdakwa mengoleskan minyak dibagian dada, perut dan payudara saksi korban. Setelah itu, terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban dan berkata: **“ini penyakit didepan pintu, jadi harus dikeluarkan melalui kemaluan”**. Setelah itu, terdakwa membuka celananya hingga telanjang dan memaksa untuk memasukkan kemaluannya kedalam lubang Vagina saksi korban, sehingga saksi korban menjerit kesakitan akibat perbuatan terdakwa. Kemudian terdakwa berkata: **“harus dengan cara seperti ini, karena engko orang ke 56 (lima puluh enam) yang saya obati seperti ini”**. Kemudian saksi korban berontak, kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada siapapun;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018, sekira pukul 23.00 Wita, saksi korban mendapat perawatan dan telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Karitas. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 1/ VER/ 15/ I/ 2019, tanggal 01 Januari 2019 yang



dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. STACIA NOVIA MARTA, dengan pokok pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban dilakukan pemeriksaan:

d. Pemeriksaan fisik

Tekanan darah 100/ 80 mililiter air raksa, denyut nadi 80 kali/ menit, pernafasan 18 kali/ menit, suhu tubuh 36⁰ Celsius.

e. Pemeriksaan luka-luka

Tidak ditemukan adanya luka pada anggota tubuh korban.

f. Pemeriksaan genitalia

Pada kedua bibir kecil kemaluan, tampak kemerahan. Terdapat robekan pada selaput dara hingga ke dasar, sesuai dengan arah jarum jam satu.

Dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia dua puluh tahun, didapatkan kemerahan pada kedua bibir kecil kemaluan dan luka robekan pada selaput dara. Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang dapat menimbulkan hambatan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edeltrudis Felisitas Malo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - ☐ Bahwa awalnya saksi mengalami sakit dan telah berobat namun tidak juga sembuh;
 - ☐ Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa dipanggil datang ke rumah saksi untuk mengobati saksi yang sedang sakit dengan cara pengobatan tradisional;
 - ☐ Bahwa kemudian saksi korban menjelaskan tentang penyakit yang dialami oleh saksi;
 - ☐ Bahwa setelah itu, terdakwa melakukan seremoni pengobatan, dengan menyuruh saksi korban untuk berbaring ditempat tidur didalam kamar,



lalu terdakwa membacakan doa, kemudain, terdakwa memercikkan "air doa" dibagian tubuh saksi, mulai dari tangan kiri, payudara, hingga kaki saksi dalam keadaan masih berpakaian, kemudian terdakwa memijat saksi korban dengan menggunakan minyak urut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa kembali datang di rumah saksi untuk melanjutkan pengobatan dengan cara yang sama dengan sebelumnya, yaitu memercikkan "air doa", lalu memijit tubuh saksi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018, sekira pukul 15.00 Wita, saksi datang di rumah terdakwa untuk melakukan pengobatan lanjutan;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi masuk seorang diri bersama dengan terdakwa kedalam kamar khusus, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk tidur terlentang, setelah itu, terdakwa membuka baju saksi dan mengoleskan minyak ditubuh saksi, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menginap dirumah tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018, sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa kembali melanjutkan pengobatan terhadap saksi dirumah terdakwa, dimana terdakwa bersama dengan saksi masuk didalam kamar rahasia, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk tidur telentang, setelah itu terdakwa membuka baju dengan celana saksi, sehingga saksi tidur telentang dengan tubuh telanjang;
- Bahwa kemudian, terdakwa mengoleskan minyak dibagian dada, perut dan payudara saksi korban, setelah itu, terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban dan berkata **"ini penyakit didepan pintu, jadi harus dikeluarkan melalui kemaluan"**;
- Bahwa setelah itu, terdakwa membuka celananya hingga telanjang dan memaksa untuk memasukkan kemaluannya kedalam lubang Vagina saksi, sehingga saksi menjerit kesakitan akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada siapapun;
- Bahwa saksi tidak berdaya melawan atau menolak perbuatan terdakwa karena saksi sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa tidak ada hubungan pernikahan antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat juga memasukkan dan memainkan jarinya pada lubang vagina saksi korban;



- ☐ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018, sekira pukul 23.00 Wita, saksi mendapat perawatan dan telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Karitas;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah ada perjanjian teknik pengobatan dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kelamin saksi korban;
- ☐ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kesakitan dan trauma;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi **Dominikus Katanga Kii** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa awalnya saksi Edeltrudis Felisitas Malo mengalami sakit dan telah berobat namun tidak juga sembuh;
- ☐ Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa dipanggil datang ke rumah saksi untuk mengobati saksi Edeltrudis Felisitas Malo yang sedang sakit dengan cara pengobatan tradisional;
- ☐ Bahwa kemudian saksi menjelaskan tentang penyakit yang dialami oleh saksi Edeltrudis Felisitas Malo;
- ☐ Bahwa setelah itu, terdakwa melakukan seremoni pengobatan, dengan menyuruh saksi Edeltrudis Felisitas Malo untuk berbaring ditempat tidur didalam kamar, lalu terdakwa membacakan doa, kemudain, terdakwa memercikkan "air doa" dibagian tubuh saksi Edeltrudis Felisitas Malo, mulai dari tangan kiri, payudara, hingga kaki saksi Edeltrudis Felisitas Malo dalam keadaan masih berpakaian, kemudian terdakwa memijat saksi Edeltrudis Felisitas Malo dengan menggunakan minyak urut;
- ☐ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa kembali datang di rumah saksi untuk melanjutkan pengobatan dengan cara yang sama dengan sebelumnya, yaitu memercikkan "air doa", lalu memijit tubuh saksi Edeltrudis Felisitas Malo;
- ☐ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018, sekira pukul 15.00 Wita, saksi Edeltrudis Felisitas Malo datang di rumah terdakwa untuk melakukan pengobatan lanjutan;



- Bahwa sepulang dari rumah Terdakwa, saksi Edeltrudis Felisitas Malo menceritakan bahwa dirinya diperkosa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi Edeltrudis Felisitas Malo dengan alasan pengobatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi Magdalena Peda Lete dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya saksi Edeltrudis Felisitas Malo mengalami sakit dan telah berobat namun tidak juga sembuh;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa dipanggil datang ke rumah saksi untuk mengobati saksi Edeltrudis Felisitas Malo yang sedang sakit dengan cara pengobatan tradisional;
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan tentang penyakit yang dialami oleh saksi Edeltrudis Felisitas Malo;
- Bahwa setelah itu, terdakwa melakukan seremoni pengobatan, dengan menyuruh saksi Edeltrudis Felisitas Malo untuk berbaring ditempat tidur didalam kamar, lalu terdakwa membacakan doa, kemudain, terdakwa memercikkan "air doa" dibagian tubuh saksi Edeltrudis Felisitas Malo, mulai dari tangan kiri, payudara, hingga kaki saksi Edeltrudis Felisitas Malo dalam keadaan masih berpakaian, kemudian terdakwa memijat saksi Edeltrudis Felisitas Malo dengan menggunakan minyak urut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa kembali datang di rumah saksi untuk melanjutkan pengobatan dengan cara yang sama dengan sebelumnya, yaitu memercikkan "air doa", lalu memijat tubuh saksi Edeltrudis Felisitas Malo;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018, sekira pukul 15.00 Wita, saksi Edeltrudis Felisitas Malo datang di rumah terdakwa untuk melakukan pengobatan lanjutan;
- Bahwa sepulang dari rumah Terdakwa, saksi Edeltrudis Felisitas Malo menceritakan bahwa dirinya diperkosa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi Edeltrudis Felisitas Malo dengan alasan pengobatan;



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

4. Saksi **Vinsensius Ngara** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa awalnya saksi Edeltrudis Felisitas Malo mengalami sakit dan telah berobat namun tidak juga sembuh;
- ☐ Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa dipanggil datang ke rumah saksi untuk mengobati saksi Edeltrudis Felisitas Malo yang sedang sakit dengan cara pengobatan tradisional;
- ☐ Bahwa kemudian saksi menjelaskan tentang penyakit yang dialami oleh saksi Edeltrudis Felisitas Malo;
- ☐ Bahwa setelah itu, terdakwa melakukan seremoni pengobatan, dengan menyuruh saksi Edeltrudis Felisitas Malo untuk berbaring ditempat tidur didalam kamar, lalu terdakwa membacakan doa, kemudain, terdakwa memercikkan "air doa" dibagian tubuh saksi Edeltrudis Felisitas Malo, mulai dari tangan kiri, payudara, hingga kaki saksi Edeltrudis Felisitas Malo dalam keadaan masih berpakaian, kemudian terdakwa memijat saksi Edeltrudis Felisitas Malo dengan menggunakan minyak urut;
- ☐ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa kembali datang di rumah saksi untuk melanjutkan pengobatan dengan cara yang sama dengan sebelumnya, yaitu memercikkan "air doa", lalu memijit tubuh saksi Edeltrudis Felisitas Malo;
- ☐ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018, sekira pukul 15.00 Wita, saksi Edeltrudis Felisitas Malo datang di rumah terdakwa untuk melakukan pengobatan lanjutan;
- ☐ Bahwa sepulang dari rumah Terdakwa, saksi Edeltrudis Felisitas Malo menceritakan bahwa dirinya diperkosa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi Edeltrudis Felisitas Malo dengan alasan pengobatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa awalnya saksi Edeltrudis Felisitas Malo mengalami sakit dan telah berobat namun tidak juga sembuh;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa dipanggil datang ke rumah saksi untuk mengobati saksi Edeltrudis Felisitas Malo yang sedang sakit dengan cara pengobatan tradisional;
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan tentang penyakit yang dialami oleh saksi Edeltrudis Felisitas Malo;
- Bahwa setelah itu, terdakwa melakukan seremoni pengobatan, dengan menyuruh saksi Edeltrudis Felisitas Malo untuk berbaring ditempat tidur didalam kamar, lalu terdakwa membacakan doa, kemudain, terdakwa memercikkan “air doa” dibagian tubuh saksi Edeltrudis Felisitas Malo, mulai dari tangan kiri, payudara, hingga kaki saksi Edeltrudis Felisitas Malo dalam keadaan masih berpakaian, kemudian terdakwa memijat saksi Edeltrudis Felisitas Malo dengan menggunakan minyak urut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa kembali datang di rumah saksi Edeltrudis Felisitas Malo untuk melanjutkan pengobatan dengan cara yang sama dengan sebelumnya, yaitu memercikkan “air doa”, lalu memijit tubuh saksi Edeltrudis Felisitas Malo;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018, sekira pukul 15.00 Wita, saksi Edeltrudis Felisitas Malo datang di rumah terdakwa untuk melakukan pengobatan lanjutan;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Edeltrudis Felisitas Malo masuk seorang diri bersama dengan terdakwa kedalam kamar khusus, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk tidur terlentang, setelah itu, terdakwa membuka baju saksi Edeltrudis Felisitas Malo dan mengoleskan minyak ditubuh saksi Edeltrudis Felisitas Malo, kemudian terdakwa menyuruh saksi Edeltrudis Felisitas Malo untuk menginap dirumah tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018, sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa kembali melanjutkan pengobatan terhadap saksi Edeltrudis Felisitas Malo dirumah terdakwa, dimana terdakwa bersama dengan saksi Edeltrudis Felisitas Malo masuk didalam kamar rahasia, kemudian terdakwa menyuruh saksi Edeltrudis Felisitas Malo untuk tidur telentang, setelah itu terdakwa membuka baju dengan celana



saksi, sehingga saksi tidur telentang dengan tubuh telanjang;

- Bahwa bahwa saksi Edeltrudis Felisitas Malo menggoda Terdakwa agar jangan sungkan-sungkan kepada saksi Edeltrudis Felisitas Malo;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepas bajunya dan berushaa menyetubuhi saksi Edeltrudis Felisitas Malo;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin saksi Edeltrudis Felisitas Malo hanya sebentar dan kemudian mengeluarkannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning gading, bergambarkan “boneka beruang”;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam, bertuliskan “ADIDAS”;
- 2 (dua) lembar celana dalam berwarna merah muda dan berwarna orange bergaris hitam, bertuliskan “CABERNET”;
- 1 (satu) lembar sarung batik, berwarna biru tua;
- 1 (satu) botol minyak urut;
- 1 (satu) buah akar kayu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum telah pula membacakan Visum et Repertum Nomor: 1/ VER/ 15/ I/ 2019, tanggal 01 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. STACIA NOVIA MARTA, dengan pokok pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban dilakukan pemeriksaan:

a. Pemeriksaan fisik

Tekanan darah 100/ 80 mililiter air raksa, denyut nadi 80 kali/ menit, pernafasan 18 kali/ menit, suhu tubuh 36⁰ Celsius.

b. Pemeriksaan luka-luka

Tidak ditemukan adanya luka pada anggota tubuh korban.

c. Pemeriksaan genitalia

Pada kedua bibir kecil kemaluan, tampak kemerahan. Terdapat robekan pada selaput dara hingga ke dasar, sesuai dengan arah jarum jam satu.

Dengan Kesimpulan:



Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia dua puluh tahun, didapatkan kemerahan pada kedua bibir kecil kemaluan dan luka robekan pada selaput dara. Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang dapat menimbulkan hambatan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Edeltrudis Felisitas Malo mengalami sakit dan telah berobat namun tidak juga sembuh;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa dipanggil datang ke rumah saksi untuk mengobati saksi Edeltrudis Felisitas Malo yang sedang sakit dengan cara pengobatan tradisional;
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan tentang penyakit yang dialami oleh saksi Edeltrudis Felisitas Malo;
- Bahwa setelah itu, terdakwa melakukan seremoni pengobatan, dengan menyuruh saksi Edeltrudis Felisitas Malo untuk berbaring ditempat tidur didalam kamar, lalu terdakwa membacakan doa, kemudain, terdakwa memercikkan "air doa" dibagian tubuh saksi Edeltrudis Felisitas Malo, mulai dari tangan kiri, payudara, hingga kaki saksi Edeltrudis Felisitas Malo dalam keadaan masih berpakaian, kemudian terdakwa memijat saksi Edeltrudis Felisitas Malo dengan menggunakan minyak urut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa kembali datang di rumah saksi Edeltrudis Felisitas Malo untuk melanjutkan pengobatan dengan cara yang sama dengan sebelumnya, yaitu memercikkan "air doa", lalu memijit tubuh saksi Edeltrudis Felisitas Malo;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018, sekira pukul 15.00 Wita, saksi Edeltrudis Felisitas Malo datang di rumah terdakwa untuk melakukan pengobatan lanjutan;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Edeltrudis Felisitas Malo masuk seorang diri bersama dengan terdakwa kedalam kamar khusus, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk tidur terlentang, setelah itu, terdakwa membuka baju saksi Edeltrudis Felisitas Malo dan mengoleskan minyak ditubuh saksi Edeltrudis Felisitas Malo, kemudian



terdakwa menyuruh saksi Edeltrudis Felisitas Malo untuk menginap di rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018, sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa kembali melanjutkan pengobatan terhadap saksi di rumah terdakwa, dimana terdakwa bersama dengan saksi masuk didalam kamar rahasia, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk tidur telentang, setelah itu terdakwa membuka baju dengan celana saksi, sehingga saksi tidur telentang dengan tubuh telanjang;
- Bahwa kemudian, terdakwa mengoleskan minyak dibagian dada, perut dan payudara saksi korban, setelah itu, terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban dan berkata ***“ini penyakit didepan pintu, jadi harus dikeluarkan melalui kemaluan”***;
- Bahwa setelah itu, terdakwa membuka celananya hingga telanjang dan memaksa untuk memasukkan kemaluannya kedalam lubang Vagina saksi, sehingga saksi menjerit kesakitan akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada siapapun;
- Bahwa saksi tidak berdaya melawan atau menolak perbuatan terdakwa karena saksi sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa tidak ada hubungan pernikahan antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat juga memasukkan dan memainkan jarinya pada lubang vagina saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018, sekira pukul 23.00 Wita, saksi mendapat perawatan dan telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Karitas;
- Bahwa saksi tidak pernah ada perjanjian teknik pengobatan dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kelamin saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kesakitan dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum



dengan dakwaan Alternative yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau;

Kedua: Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau;

Ketiga: Pasal 290 Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa menggunakan dakwaan Alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 290 Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan perbuatan cabul dengan seorang;**
- 3. Padahal diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” : _

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **YOHANIS BILI BORA Alias BAPAK JHON** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;



Ad. 2. Unsur “Melakukan perbuatan cabul dengan seorang”; -

Menimbang, bahwa perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin (R Soesilo, 1996; 212);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa didapati fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018, sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa kembali melanjutkan pengobatan terhadap saksi Edeltrudis Felisitas Malo di rumah terdakwa, dimana terdakwa bersama dengan saksi Edeltrudis Felisitas Malo masuk didalam kamar rahasia, kemudian terdakwa menyuruh saksi Edeltrudis Felisitas Malo untuk tidur telentang, setelah itu terdakwa membuka baju dengan celana saksi Edeltrudis Felisitas Malo, sehingga saksi Edeltrudis Felisitas Malo tidur telentang dengan tubuh telanjang;
- Bahwa kemudian, terdakwa mengoleskan minyak dibagian dada, perut dan payudara saksi Edeltrudis Felisitas Malo korban, setelah itu, terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi Edeltrudis Felisitas Malo dan berkata ***“ini penyakit didepan pintu, jadi harus dikeluarkan melalui kemaluan”***;
- Bahwa setelah itu, terdakwa membuka celananya hingga telanjang dan memaksa untuk memasukkan kemaluannya kedalam lubang Vagina saksi Edeltrudis Felisitas Malo, sehingga saksi Edeltrudis Felisitas Malo menjerit kesakitan akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminta saksi Edeltrudis Felisitas Malo untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada siapapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memasukkan kemaluannya kedalam lubang Vagina saksi Edeltrudis Felisitas Malo, sehingga saksi Edeltrudis Felisitas Malo menjerit kesakitan akibat perbuatan terdakwa sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Padahal diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya”; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan dari persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebagaimana diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur ke 2 (dua),



diketahui bahwa saksi Edeltrudis Felisitas Malo dalam kondisi tidak berdaya karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi Edeltrudis Felisitas Malo sedang sakit dan tidak berdaya namun tetap melakukan perbuatan cabul, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 290 Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning gading, bergambarkan “boneka beruang”;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam, bertuliskan “ADIDAS”;
- 2 (dua) lembar celana dalam berwarna merah muda dan berwarna orange bergaris hitam, bertuliskan “CABERNET”;
- 1 (satu) lembar sarung batik, berwarna biru tua;

Yang disita dari saksi **Edeltrudis Felisitas Malo** maka harus dikembalikan kepada saksi **Edeltrudis Felisitas Malo**;

- 1 (satu) botol minyak urut;
- 1 (satu) buah akar kayu



Yang disita dari Terdakwa harus **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 290 Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANIS BILI BORA Alias BAPAK JHON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya**” sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOHANIS BILI BORA Alias BAPAK JHON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning gading, bergambarkan “boneka beruang”;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam, bertuliskan “ADIDAS”;
 - 2 (dua) lembar celana dalam berwarna merah muda dan berwarna orange bergaris hitam, bertuliskan “CABERNET”;
 - 1 (satu) lembar sarung batik, berwarna biru tua;

dikembalikan kepada saksi Edeltrudis Felisitas Malo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minyak urut;
- 1 (satu) buah akar kayu;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nasution, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauf Langga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Alan D. Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasution, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.,

Panitera,

Rauf Langga

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)